BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penampilan merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan diri setiap orang, seseorang yang berpenampilan menarik cenderung lebih dihargai dibanding seseorang yang berpenampilan kurang menarik. Salah satu hal yang dilakukan untuk menunjang penampilan khususnya wanita adalah dengan penggunaan kosmetik. Hal ini diyakini dapat menyempurnakan penampilan dan menaikkan kepercayaan diri bagi para wanita. Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, agar tampil lebih cantik dan menarik.

Kita ketahui bahwa kosmetik sangat beragam jenisnya, mulai dari kosmetik untuk wajah, kulit, rambut hingga kuku. Namun diantara ragam jenis kosmetik tersebut, yang sering menjadi perhatian adalah kosmetik untuk kulit. Ditinjau dari struktur dan fungsinya, kulit merupakan bagian penting bagi tubuh dimana efek yang muncul pada kulit tidak hanya di permukaan kulit namun juga pada bagian dalam kulit. Efek yang muncul dapat permanen atau temporer tergantung dari jenis bahan aktif yang digunakan pada produk kosmetik tersebut. Produk kosmetik untuk mempercantik kulit terdiri dari berbagai jenis tergantung pada fungsinya, antara lain pelembut kulit, pembersih, pelembab, tabir surya dan pencerah atau pemutih kulit (*skin bleaching*). Pemutih/pencerah kulit adalah produk yang ditujukan untuk mencerahkan atau menghilangkan pewarnaan kulit yang tidak diinginkan. Produk ini di*desain* untuk bekerja dengan cara berpenetrasi ke dalam kulit dan mengganggu produksi pigmen oleh sel kulit. Di beberapa negara produk ini digolongkan sebagai obat dan bukan sebagai kosmetik yang digunakan dengan bebas. Sedangkan di negara Asia seperti di Jepang, kosmetik yang berfungsi sebagai pemutih/pencerah kulit masih beredar sebagai kosmetik yang digemari, oleh karena itu bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai pemutih/pencerah banyak diteliti dan dikembangkan (BPOM, 2014).

Masyarakat perlu mewaspadai produk-produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Badan POM telah mengeluarkan publik warning bahwa sebanyak 44 merek kosmetik perawatan wajah teridentifikasi

mengandung bahan kimia berbahaya. Sebanyak 21 merek diantaranya adalah kosmetik wajah seperti krim siang, krim malam dan krim pemutih yang mengandung asam retinoat (*retinoic acid*). Zat ini termasuk ke dalam salah satu dari 1.243 jenis bahan yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik berdasarkan keputusan Kepala Badan POM tahun 2008 (BPOM, 2011).

Sekarang ini adalah era dimana orang membeli barang bukan karena nilai kemanfaatannya namun karena gaya hidup. Sebagai contoh, citra tentang kecantikan sekarang ini sudah berubah antara lain karena pengaruh kapitalisme global. Kulit yang putih, rambut yang panjang dan lurus, sampai berbagai obat dan cara pengurusan tubuh menjadi citra utama yang menjadi gaya hidup masyarakat kapitalis barat, meminggirkan kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia berkulit sawo matang dan menggeser ideal kecantikan asli Indonesia. Sosok perempuan yang sepenuhnya "sempurna" itulah yang menjadi dambaan hampir seluruh perempuan termasuk siswi didalamnya.

Dengan perkembangan zaman yang serba teknologi ini mudah saja untuk mendapatkan produk krim pemutih wajah tersebut salah satunya adalah dengan media *online*. Media ini sangat memudahkan calon pembeli untuk membeli produk krim pemutih wajah tanpa harus bertemu dengan penjual. Transaksi dilakukan melalui internet yang biasanya telah dicantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi calon pembeli jika berminat dengan produk yang dipasarkannya. Lalu pembeli dapat melakukan transaksi pembayaran melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama. Kemudian penjual akan mengirimkan barang yang dipesan melalui jasa pengiriman barang yang akan mengirimkan barang tersebut ke alamat si pembeli. Dengan kemudahan ini pembeli sering mengabaikan kualitas dan keamanan kosmetik itu sendiri, banyak kosmetik yang mengandung bahan pemutih berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon.

Media *online* memang salah satu transaksi yang sedang digemari oleh banyak siswi yang memiliki banyak keuntungan seperti memudahkan mereka berbelanja produk pemutih wajah tanpa harus bertemu dengan penjual, waktu lebih fleksibel, proses belanja yang mudah, dan banyak pilihan. Selain itu media *online* juga dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui *smart phone (*telephon pintar) yang dimiliki para siswi, ini merupakan fenomena baru yang marak terjadi belakangan ini.

Berdasarkan hasil survei awal peneliti yaitu wawancara langsung dengan para siswi, ternyata banyak diantara mereka yang membeli dan menggunakan krim pemutih wajah yang dijual *online* oleh karena itu peneliti ingin menggali informasi tentang Pengetahuan Sikap dan Tindakan Tentang Penggunaan Krim Pemutih Wajah yang Dijual *Online* Pada Siswi SMK Negeri 10 Medan Jurusan Tata Kecantikan.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah pengetahuan, sikap dan tindakan tentang penggunaan krim pemutih wajah yang dijual *online* pada siswi SMK Negeri 10 Medan Jurusan Tata Kecantikan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan tindakan siswi terhadap penggunaan pemutih wajah yang dijual secara *online*.
2. Tujuan Khusus
   1) Untuk mengetahui pengetahuan siswi terhadap penggunaan kosmetik pemutih yang dijual secara *online*.
   2) Untuk mengetahui sikap siswi terhadap penggunaan kosmetik pemutih yang dijual secara *online*.
   3) Untuk mengetahui tindakan siswi terhadap penggunaan kosmetik pemutih yang dijual secara *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi bagi siswi-siswi untuk lebih menyadari pentingnya selektif memilih krim pemutih wajah yang akan digunakan.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian.
3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.